



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

**K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 384 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu -
pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I
Prambon perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang -
berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendi-
ri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidik -
an (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3)
SMP Negeri I Prambon telah mengadakan pertemuan dengan para anggo-
tanya/wali murid pada tanggal 24 Agustus 1993 yang dihadiri oleh
beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan de-
ngan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana
pendidikan senilai Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan
cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar-
Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b pertimbangan menimbang diatas, kira-
nya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada Pengurus Badan -
Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Prambon -
untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepan-
jang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan -
program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan -
Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
3. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasio-
nal ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN :**
1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POU/17 / 2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 perihal pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
 2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/I04.2.2/B 18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
 3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
 4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 4 September 1993 Nomor 3251/I04.22/ B - 1993.

M E M U T U S K A N :

- MENETAPKAN :**
1. KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I PRAMBON UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1993

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Prambon untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau kenaikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Prambon ;

- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini di dapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing masing sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembelian 2 (dua) buah mesin ketik	Rp	1.200.000,-
b. Perbaikan tempat sepeda 2 (dua) lokal	Rp	3.500.000,-
c. Perbaikan gudang	Rp	2.300.000,-
d. Perbaikan kedai OSIS	Rp	1.500.000,-
e. Perbaikan perlengkapan listrik	Rp	500.000,-
	<u>Jumlah</u>	<u>Rp 9.000.000,-</u>

(Sembilan juta rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Prambon sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah mendapatkan ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib mentaati segala ketentuan yang berlaku dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri I Prambon.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Prambon.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 28 OKTOBER 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakandep. Dikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakan Sospol Kab. Dati II Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Itwilkab Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
11. Sdr. Kepala Dinas PUD Kab. Dati II Nganjuk ;
12. Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
13. Sdr. Kabag Penyusunan Program Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
14. Sdr. Camat Prambon ;
15. Sdr. Kepala SMP Negeri I Prambon ;
16. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri I Prambon.